



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Rokan Hulu

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Keadilan No. 6 Telp (0662) 91745-91677

Pasir Pengaraian.

PETIKAN PUTUSAN

Nomor 342/Pid.B/2019/PN Prp

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : MARIANTO SILALAH I Als.PAK DESE ;

Tempat lahir : Pematang Siantar (Sumatera Utara) ;

Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 3 Maret 1981 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Desa Kasang Padang Kec. Bonai Darussalam,
Kabupaten Rokan Hulu ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Wiraswasta ;

• Terdakwa ditangkap tanggal 14 September 2019 ;

• Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat Perintah / Penetapan Penahanan masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 15 September 2019 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2019 ; -----

2. Penyidik Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 13 November 2019 ;



4. Penuntut Umum Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Pair Pengaraian sejak tanggal 4 Desember 2019 sampai dengan tanggal 2 Januari 2020 ; -----
5. Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian sejak tanggal 20 Desember 2019 sampai dengan tanggal 18 Januari 2020 ; -----
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, sejak tanggal 19 Januari 2020 sampai dengan tanggal 18 Maret 2020 ; -----

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ; -----

PENGADILAN NEGERI tersebut ; -----

Membaca) dst ; -----

Mendengar) dst ; -----

Menimbang) dst ; -----

Memperhatikan Pasal 368 ayat (1) jo Ayat (2) KUHP dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

----- M E N G A D I L I -----

1. Menyatakan Terdakwa MARIANTO SILALAH I Al.s.PAK DESE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemerasan" ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MARIANTO SILALAH I Al.s.PAK DESE dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Bulan** ; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - Uang Tunai sebesar Rp.770.000,- (Tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) ; -----
 - Dirampas untuk negara ; -----
 - 1 (satu) buah Tas sandang kecil warna cokelat bertuliskan Nike ; -----
 - 1 (satu) bilah Parang dengan sarung yang terbuat dari kayu ; -----
 - Dimusnahkan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, pada hari : **Senin**, tanggal **9 Maret 2020** oleh kami : IRPAN HASAN LUBIS, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, ADHIKA BUDI PRASETYO, S.H., M.B.A., M.H dan ADIL MATOGU FRANKY SIMARMATA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum Pada hari **Selasa** tanggal **10 Maret 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ZUBIR AMRI, SH, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, dengan dihadiri oleh FREDERIC DANIEL TOBING, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu dan Terdakwa.-

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua tsb,

ADHIKA BUDI PRASETYO, S.H., M.B.A., M.H.

IRPAN HASAN LUBIS, S.H

ADIL MATOGU FRANKY SIMARMATA, S.H

Panitera Pengganti,

ZUBIR AMRI, SH.